

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis mengenai peran auditor internal dalam upaya pencegahan dan pendeteksian kecurangan menurut standar profesi, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan audit internal sudah memadai, hal ini ditunjukkan dengan adanya dukungan dari manajemen, direksi, serta *auditee*; adanya kewenangan dan tanggung jawab bagian audit internal untuk menilai sistem pengendalian intern, mutu, atau kualitas pekerjaan organisasi; serta dimilikinya auditor internal yang memiliki latar belakang pendidikan, kecakapan, serta pengalaman yang memadai dalam melaksanakan tugasnya. Selain itu, pencegahan dan pendeteksian *fraud* di dalam perusahaan dinilai sudah memadai, hal ini dapat ditunjukkan dengan pelaksanaan kegiatan audit yang dilakukan telah sesuai dengan fungsi audit internal yang telah diatur menurut kebijakan manajemen dan direksi, dan tujuan pelaksanaan audit tersebut dapat membantu anggota organisasi untuk melakukan tanggung jawab mereka secara efektif, *fraud* yang ditemukan oleh auditor internal yang didukung dengan bukti-bukti yang cukup dan memadai.
2. Peranan auditor internal terhadap pencegahan dan pendeteksian *fraud* berpengaruh secara memadai. Hal ini dapat dilihat dari perhitungan tingkat signifikansi menunjukkan hasil $0.000 < 0.05$, yang berarti bahwa H_0 ditolak, maka H_1 diterima,

yaitu auditor internal berperan dalam pencegahan dan pendeteksian *fraud*. Sedangkan pada *model summary* dapat dilihat nilai *Adjusted R Square* sebesar 0.47, yang berarti bahwa auditor internal mempengaruhi pencegahan dan pendeteksian *fraud* sebesar 47%. Maka dari hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa kegiatan audit internal berpengaruh secara signifikan terhadap pencegahan dan pendeteksian *fraud*.

5.2 Saran

Dari kesimpulan hasil penelitian di atas, penulis mengajukan saran sebagai berikut:

1. Kinerja auditor internal hendaknya dapat dipertahankan dan lebih ditingkatkan agar dapat mengetahui dan menghindari kecurangan yang mungkin terjadi.
2. Auditor internal hendaknya terus menerus meninjau dan melakukan *monitoring* untuk memastikan apakah tindakan-tindakan perbaikan telah dilakukan dengan memadai untuk mengatasi kelemahan yang ditemukan dalam proses audit.
3. Auditor internal hendaknya lebih memahami kegiatan *auditee*, sehingga tidak terjadi kesalahpahaman antara pihak *auditee* dan pihak auditor dalam hal mengevaluasi sistem pengendalian intern, sehingga kegiatan audit dapat dilakukan dengan maksimal dan tindak kecurangan dapat dihindarkan.